



KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA YANG MASIH TERIKAT AGUNAN

LEGAL POSITION OF JOINT PROPERTY STILL BOUND BY COLLATERAL

DONI DAMARA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: donidamara1020@icloud.com

WAHYUDDIN

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: wahyuddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek dan implikasi hukum terhadap harta bersama yang diagunkan kepada pihak ketiga dalam konteks perceraian, serta mengkritisi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan agunan atas harta bersama wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana ketiadaan persetujuan tersebut dapat mengakibatkan perjanjian kredit batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Lebih lanjut, perceraian membawa konsekuensi yuridis yang rumit terhadap pembagian harta bersama yang masih menjadi jaminan utang. Dalam Putusan PN Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr, majelis hakim mengabaikan eksistensi Hak Tanggungan dan tidak memberikan analisis yang mendalam serta prosedur eksekusi yang jelas mengenai status objek agunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demi menjamin kepastian hukum dan melindungi hak kreditur preferen, pengadilan seharusnya menetapkan penundaan pembagian objek sengketa sampai kewajiban utang dilunasi.

Kata Kunci: agunan; kedudukan hukum; harta bersama; hak tanggungan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects and implications of marital property pledged as collateral to third parties within the context of divorce, and to critically examine the judge's legal considerations in Court Decision Number 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that encumbering marital property as credit collateral strictly requires mutual consent from both husband and wife, as stipulated in Article 36 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; the absence of such consent renders the loan agreement void or voidable. Furthermore, divorce induces complex legal consequences regarding the distribution of marital property tied to outstanding debt. In Decision Number 76/Pdt.G/2016/PN Mtr, the District Court of Mataram failed to adequately address the legal status of the collateral object and overlooked the essence of Mortgage Rights (Hak Tanggungan), thereby creating legal uncertainty. This study concludes that to ensure legal certainty and protect the rights of preferred creditors, the court should ideally suspend the distribution of the collateral object until the underlying debt is fully liquidated.

Keywords: collateral; legal status; marital property; mortgage rights.

1. PENDAHULUAN

Institusi perkawinan dalam tatanan hukum Indonesia tidak sekadar bermakna sebagai ikatan spiritual dan sosial untuk membentuk keluarga, melainkan juga melahirkan serangkaian hubungan hukum keperdataan yang kompleks di antara para pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai salah satu pilar hukum privat peninggalan kolonial telah mengondisikan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata semata.¹ Namun, seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan masyarakat yang menuntut keadilan substantif, pengaturan perkawinan yang sebelumnya tersebar secara sektoral dan dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan mengalami unifikasi melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu akibat hukum paling signifikan dari adanya perkawinan adalah timbulnya rezim harta bersama, yaitu segala harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Hak atas kepemilikan harta bersama ini melekat secara setara pada suami dan istri.² Namun, dalam realitas ekonomi modern, cakupan harta bersama tidak melulu merujuk pada komponen aktiva atau aset positif, melainkan juga mencakup pasiva berupa kewajiban keuangan atau utang. Permasalahan yuridis yang pelik kerap muncul ketika salah satu pihak menggunakan harta bersama sebagai jaminan utang atau agunan kepada pihak ketiga seperti lembaga perbankan, baik secara sepihak maupun tanpa adanya persetujuan tertulis yang sah dari pasangannya. Ketika ikatan perkawinan tersebut berujung pada perceraian, keberadaan beban utang dan pengikatan hak agunan ini secara otomatis mempersulit serta menghambat proses pembagian harta bersama.³

Ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bersama yang masih terikat agunan tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. Dalam sengketa tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk objek rumah yang sedang diagunkan, merupakan harta bersama yang dapat dibagi di antara mantan suami istri. Kendati demikian, putusan tersebut menyisakan celah hukum yang krusial karena hakim sama sekali tidak memberikan penjelasan atau analisis rinci mengenai status yuridis kebendaan dari objek yang hak tanggapannya masih dikuasai oleh pihak bank

¹Norayanti Simaremare Norayanti, Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 21, 2025): 1492, doi:10.26623/julr.v8i3.12565.

²Liyanti, Efi Yulistyowati, and Agus Saiful Abib, "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 189/PDT. G/2017/PA.SMG MENGENAI GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN," *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 2 (December 12, 2022): 46, doi:10.26623/slr.v1i2.2758.

³R. Fahmi Natigor Daulay and Ade Muhammad, "ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HARTA GONOGINI YANG DIJAMINKAN SETELAH PERCERAIAN," *GANEC SWARA* 19, no. 4 (December 2, 2025): 1344-52, doi:10.59896/gara.v19i4.414.

selaku kreditur. Ketiadaan pertimbangan hukum yang komprehensif mengenai status agunan dalam putusan pengadilan tersebut berpotensi melahirkan konflik kepentingan baru yang merugikan mantan pasangan maupun pihak ketiga.⁴

Berdasarkan latar belakang sengketa tersebut, penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai aspek hukum dan implikasi hukum terhadap harta bersama yang masih diagunkan kepada pihak ketiga, sekaligus membedah bagaimana bentuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dipilih sebagai jenis metode dalam mengkaji permasalahan ini, di mana hukum ditempatkan sebagai sebuah sistem norma yang mencakup asas, kaidah, regulasi, doktrin, serta yurisprudensi pengadilan.⁵ Fokus kajian diarahkan pada sinkronisasi peraturan mengenai harta bersama serta analisis kritis terhadap rasio memutuskan (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara objek jaminan. Guna mencapai pemahaman yang komprehensif, naskah ini menerapkan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji konsistensi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin perlindungan kreditur preferen dan asas konsensualitas perkawinan, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengevaluasi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr yang dikomparasikan dengan beberapa putusan mahkamah di atasnya.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan otoritas. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Kompilasi Hukum Islam, serta berkas resmi Putusan PN Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah, buku teks hukum jaminan dan hukum keluarga, draf skripsi relevan, serta artikel jurnal ilmiah yang mengulas pembagian harta gono-gini dalam status agunan perbankan. Sementara itu, bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum guna memperjelas batasan terminologi yang digunakan dalam naskah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan penalaran deduktif serta metode interpretasi hukum sistematis guna merumuskan rekonstruksi pembagian harta bersama yang ideal.

⁴Yulius Oktaber, "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE," *Indonesian Private Law Review* 4, no. 1 (March 29, 2023): 24, doi:10.25041/iplr.v4i1.2945.

⁵Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M.Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PER-SPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1-20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

3. PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Implikasi Pembebanan Agunan atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan

Harta bersama secara eksplisit didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri sepanjang ikatan perkawinan mereka berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini memberikan hak kedudukan hukum yang setara bagi kedua belah pihak atas kepemilikan aset tersebut. Karakteristik yuridis ini secara mendasar membedakan harta bersama dari harta bawaan atau harta pribadi masing-masing pasangan yang diperoleh sebelum perkawinan atau di luar masa perkawinan.⁶ Ketika harta bersama dialihkan fungsinya menjadi objek jaminan atau agunan untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak ketiga atau kreditur, maka tindakan tersebut terikat pada asas konsensualitas perkawinan. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menggariskan bahwa penggunaan, penjualan, atau pengikatan harta bersama sebagai jaminan utang wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Pembatasan normatif ini diundangkan dengan tujuan luhur untuk melindungi hak keperdataan suami maupun istri secara seimbang dalam manajemen harta kekayaan perkawinan, sehingga tanpa adanya persetujuan bersama tersebut, tindakan pengikatan agunan secara hukum dapat dianggap batal atau dibatalkan. Persetujuan tertulis ini menjadi syarat mutlak untuk menjamin bahwa perbuatan hukum tersebut tidak melanggar hak atas kedudukan hukum yang setara antara suami dan istri⁷.

Dalam perkembangan ekonomi modern, dinamika kebutuhan sering kali mendorong pemanfaatan harta bersama sebagai objek jaminan utang atau agunan guna memperoleh fasilitas kredit dari pihak ketiga seperti lembaga perbankan. Secara harfiah, agunan menempatkan suatu benda sebagai jaminan pemenuhan kewajiban ekonomi debitur kepada kreditur atas sejumlah pinjaman dana yang diterimanya. Mengingat kepemilikan harta bersama bersifat kumulatif dan setara, tindakan hukum untuk menjaminkan atau membebankan agunan atas harta bersama tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan terikat erat pada asas konsensualitas perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara imperatif menggariskan bahwa penggunaan harta bersama untuk melakukan perbuatan hukum, baik berupa pengalihan hak (penjualan) maupun pengikatan sebagai jaminan utang, wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Pembatasan yuridis ini diundangkan dengan tujuan luhur untuk melindungi hak keperdataan suami maupun istri secara seimbang dalam

⁶Abdul Muthalib Rimi, "The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement," *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (March 23, 2023): 381, doi:10.37276/sjh.v4i2.226.

⁷Syafitri Yulia, "PENYELESAIAN KREDIT BERDASARKAN HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN," *Andalas University eThesis (Andalas University) (Andalas University, 2017)*; Christina Yoewono, "PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI BIDANG TANAH YANG DIAGUNKAN OLEH SUAMI TANPA PERSetujuan ISTERI" 2013, <https://repository.unair.ac.id/37442/>.

manajemen harta kekayaan perkawinan. Konsekuensi hukum yang timbul apabila pembebanan agunan tersebut dilakukan sepihak tanpa adanya persetujuan tertulis yang sah dari pasangan adalah timbulnya cacat materiil, di mana perjanjian kredit serta pengikatan jaminannya secara hukum dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui jalur peradilan.

Meskipun koridor hukum telah mengatur pembatasan tersebut secara ketat, dalam realitas praktik perbankan dan kehidupan rumah tangga kerap ditemukan deviasi atau penyimpangan hukum. Tidak jarang salah satu pihak, yang dalam banyak kasus adalah suami, nekat menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya persetujuan dari istrinya. Permasalahan yuridis yang sangat pelik dan kompleks akan mengemuka apabila jalinan perkawinan tersebut kemudian kandas dan berakhir dengan perceraian, sementara status cicilan utang belum lunas atau objek jaminan masih terikat dalam ikatan utang hak tanggungan. Peristiwa perceraian secara langsung membawa akibat hukum yang rumit terhadap tata cara pembagian harta bersama, sebab dalam praktiknya, harta gono-gini tidak selalu hanya mencakup komponen aktiva atau aset positif yang dapat langsung dibagi secara fisik, melainkan juga mencakup pasiva berupa kewajiban keuangan atau beban utang yang harus diselesaikan. Keberadaan beban utang dan pengikatan hak agunan perbankan ini secara otomatis mempersulit, menghambat, bahkan menyandera proses pembagian harta bersama antara mantan suami dan istri.⁸

Lebih lanjut, pembebanan agunan sepihak tanpa persetujuan pasangan menimbulkan benturan kepentingan hukum yang tajam antara perlindungan hak pasangan debitur dengan perlindungan hak lembaga keuangan selaku kreditur. Di satu sisi, hak pasangan yang tidak mengetahui pengikatan agunan wajib dilindungi dari kerugian karena hak keperdataannya atas harta bersama telah dilanggar secara sepihak. Di sisi lain, kreditur yang telah menyalurkan dana juga memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendapatkan kepastian pengembalian piutangnya melalui eksekusi jaminan. Tindakan pengikatan agunan yang mengabaikan persetujuan pasangan tidak hanya merugikan internal mantan suami istri, tetapi juga dinilai melanggar prinsip kehati-hatian dalam perbankan serta merusak tatanan hukum mengenai perlindungan terhadap kreditur preferen yang memegang hak jaminan kebendaan utama. Ketidakjelasan penyelesaian status hukum objek agunan ini pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dan berpotensi besar memicu sengketa atau litigasi baru pasca-perceraian yang melibatkan mantan pasangan suami istri serta menyeret pihak bank selaku kreditur ketiga.⁹ Oleh karena itu, pengadilan dalam memeriksa perkara sengketa

⁸Ayang Afira Anugerahayu, Prandy Arthayoga Louk Fanggi dan Muhammad Rifaldy Setiawan "Implikasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasangan Dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran". 2025. *Private Law* : (2) 5 500-493. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7213>.

⁹Novitaningsih Dwi Trisnawati dan M. Yazid Fathoni, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata : Studi Kasus Putusan Nomor; 0752 Pdt.G 2015 PA.JB". 2022. *Private*

ini dituntut untuk memperhatikan hak-hak pihak ketiga dan mekanisme hukum yang sesuai demi tercapainya keadilan yang berimbang

3.2. Telaah Kritis Terhadap Kedudukan Hukum Agunan dalam Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr

Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr bermula dari gugatan perceraian oleh pihak istri yang digabungkan secara akumulatif dengan tuntutan pembagian harta gono-gini. Objek sengketa utama dalam perkara ini adalah sebuah rumah, yang berdasarkan fakta persidangan, terbukti masih menjadi agunan aktif di perbankan guna menjamin utang pihak suami yang belum lunas. Kendati fakta yuridis mengenai adanya pembebanan hak jaminan tersebut telah terungkap secara nyata dalam tahap pembuktian, majelis hakim dalam diktum putusannya tetap menetapkan rumah tersebut sebagai harta bersama yang sah untuk dibagi di antara kedua belah pihak.¹⁰

Kendati keputusan tersebut bermaksud membagi hak keperdataan secara adil, jika ditelaah secara kritis dari perspektif hukum jaminan dan hukum keluarga, pertimbangan majelis hakim ini memiliki kelemahan yang sangat mendasar. Hakim dalam perkara ini sama sekali tidak memberikan penjelasan atau analisis hukum yang mendalam serta eksplisit mengenai status hukum kebendaan dari objek yang nyatanya masih terikat agunan perbankan. Majelis hakim tampak mengabaikan klausul pembatasan yuridis kebendaan dan luput merumuskan batasan maupun prosedur pelaksanaan eksekusi pembagian yang jelas terhadap objek sengketa yang hak kebendaannya secara legal-formal masih dikuasai oleh kreditur melalui lembaga jaminan. Kelalaian hakim dalam membedah status Hak Tanggungan yang melekat pada objek rumah tersebut secara langsung berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum yang nyata di lapangan. Putusan yang tidak menjelaskan mekanisme eksekusi yang valid terhadap harta yang masih dijamin ini berpotensi besar memicu sengketa baru berupa litigasi pasca-perceraian (*post-divorce litigation*), baik di antara mantan pasangan suami istri tersebut maupun antara salah satu pihak dengan pihak bank selaku kreditur.¹¹

Ketidakjelasan amar dan pertimbangan putusan ini pada akhirnya menimbulkan implikasi merugikan yang bersifat multidimensional bagi para pihak serta pihak ketiga yang beriktikad baik. Di satu sisi, putusan ini merugikan pihak istri yang merasa hak atas hartanya terpasung oleh beban kewajiban utang sepihak yang tidak pernah ia ketahui atau setuju pengikatannya. Di sisi lain, putusan ini mengancam dan membahayakan kepentingan hukum pihak bank selaku kreditur apabila objek jaminan utangnya

Law 2 (2): 335-43. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161>.

¹⁰ I Made Arya Dwisana and Made Gde Subha Karma Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia," *Acta Comitas* 6, no. 3 (December 1, 2021): 574, doi:10.24843/ac.2021.v06.i03.p8.

¹¹ Yulius Oktaber, "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE," *Indonesian Private Law Review* 4, no. 1 (March 29, 2023): 24, doi:10.25041/iplr.v4i1.2945.

dibagi atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain tanpa adanya pelunasan atau likuidasi utang terlebih dahulu. Tindakan hukum peradilan yang mengabaikan status agunan aktif ini jelas bertentangan secara diametral dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudent banking principle*) serta melanggar asas perlindungan hukum bagi kreditur preferen yang memegang hak jaminan kebendaan utama.¹² Oleh karena itu, pengadilan dalam memutus sengketa perkawinan yang menyangkut harta bersama yang masih diagunkan seharusnya secara rigid memperhatikan pemenuhan hak-hak pihak ketiga serta menyusun mekanisme hukum pembagian yang selaras dengan tatanan hukum jaminan demi mewujudkan keadilan hukum yang seimbang.

3.3. Sintesis Komparatif Yurisprudensi: Menuju Konstruksi Putusan yang Ideal

Guna memperkuat analisis hukum serta memberikan alternatif solusi terhadap problematika pembagian harta bersama yang masih terikat agunan, penting untuk melakukan studi komparatif dengan membandingkan kasus *a quo* terhadap tren putusan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Langkah komparatif ini esensial untuk memetakan bagaimana perkembangan pemikiran hukum yudisial di Indonesia dalam merespons benturan kepentingan antara hukum keluarga dan hukum jaminan kebendaan. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 257/K/Ag/2022 secara progresif menegaskan bahwa tindakan menjaminkan harta bersama tanpa adanya persetujuan sah dari pasangan merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang berakibat pada ketidaksahan perjanjian kredit, sehingga pengikatan jaminan tersebut dapat dibatalkan. Dalam rasio memutuskan (*ratio decidendi*) perkara tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum bahwa pemberian fasilitas kredit oleh pihak perbankan yang hanya bersandar pada tanda tangan pihak suami, tanpa dibarengi adanya persetujuan tertulis dari pihak istri, merupakan bentuk pelanggaran materiil yang nyata terhadap ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yurisprudensi ini menegaskan bahwa perlindungan hak keperdataan istri atas harta bersama menempati posisi yang fundamental dan tidak dapat dinegosiasikan demi dalih kemudahan administrasi perbankan.

Selaras dengan prinsip perlindungan tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 0028/Pdt.G/2017/PTA.Bdg menawarkan jalan keluar prosedural yang dinilai lebih aplikatif dan menjamin kepastian hukum di lapangan. Majelis hakim dalam putusan tingkat banding tersebut menyatakan bahwa objek harta bersama yang statusnya masih dijaminkan kepada pihak bank pada dasarnya belum dapat dibagi secara fisik maupun dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain selama kewajiban pelunasan utang belum dilaksanakan. Implikasi dari putusan ini mengonstruksikan bahwa aset gono-gini tersebut tetap diakui eksistensinya sebagai harta bersama milik

¹²Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (April 23, 2023): 223, doi:10.26623/julr.v6i1.6646.

berdua (mantan suami istri), namun pelaksanaan eksekusi pembagiannya wajib ditangguhkan atau ditunda hingga objek jaminan tersebut benar-benar telah terbebas dari beban hak tanggungan. Pendekatan prosedural ini memberikan solusi yang seimbang karena di satu sisi tidak menegasikan hak kepemilikan bersama atas aset perkawinan, namun di sisi lain tetap menghormati integritas hak jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditur perbankan.

Rangkaian yurisprudensi di atas memberikan acuan teoretis dan praktis yang sangat penting bahwa status hukum serta ikatan agunan aktif wajib dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama oleh pengadilan dalam memutus sengketa pembagian harta bersama. Langkah ini sangat krusial demi mewujudkan keadilan yang substansial bagi para pihak yang bercerai sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga selaku kreditur yang telah menyalurkan dananya. Dengan merujuk pada standar ideal yang telah dibangun oleh peradilan yang lebih tinggi tersebut, majelis hakim dalam perkara Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr seharusnya secara tegas menyatakan dalam amar putusannya bahwa objek rumah yang menjadi sengketa berada dalam status penundaan pembagian (*status quo*) sampai seluruh kewajiban utang dilunasi secara tuntas dan beban hak tanggapannya dihapuskan. Penegasan aturan pembagian yang rigid dan jelas seperti ini sangat krusial untuk meminimalisasi potensi konflik lanjutan atau munculnya gugatan baru di masa depan, sekaligus memastikan pemberian perlindungan hukum yang proporsional dan seimbang baik bagi eks-suami, eks-istri, maupun bagi lembaga perbankan selaku kreditur preferen.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Harta bersama yang dijadikan sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit secara mutlak wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiadaan persetujuan tertulis dari salah satu pasangan mengakibatkan pengikatan agunan tersebut cacat hukum, sehingga perjanjian kredit dapat dianggap batal atau dibatalkan. Karakteristik normatif ini secara mendasar membedakan hukum perkawinan nasional dengan ketentuan dalam KUH Perdata lama yang cenderung memberikan kewenangan penuh kepada pihak suami. Ketika terjadi perceraian, kedudukan hukum harta bersama tersebut menjadi sangat kompleks karena implikasi perceraian tidak hanya berdampak pada pembagian fisik aset, melainkan juga menuntut adanya pembagian tanggung jawab yuridis atas pelunasan sisa utang yang masih melekat pada objek jaminan tersebut. Selanjutnya terkait dengan studi kasus sengketa, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr menunjukkan adanya kelemahan yang nyata dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi

para pihak. Majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa seluruh harta gono-gini—termasuk objek rumah yang masih terikat agunan bank—merupakan harta bersama yang dapat langsung dibagi, namun hal tersebut diputuskan tanpa melakukan analisis yang mendalam terhadap eksistensi Hak Tanggungan yang mengikat objek tersebut. Amar putusan yang kabur dan tidak disertai dengan rumusan mekanisme pelaksanaan eksekusi yang jelas ini pada akhirnya menyulitkan proses eksekusi di lapangan serta berpotensi besar memicu sengketa atau litigasi baru, baik di antara mantan pasangan suami istri maupun dengan pihak perbankan selaku pihak ketiga.

4.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, beberapa saran konstruktif dapat diajukan demi perbaikan penegakan hukum ke depan. Pertama, bagi majelis hakim yang memeriksa sengketa serupa di masa mendatang, diharapkan untuk mengadopsi pandangan hukum yang lebih komprehensif dengan merujuk pada tren yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengadilan seharusnya menyatakan secara tegas dalam amar putusan mengenai penundaan pembagian fisik atau pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang masih diagunkan. Pembagian baru dapat dilaksanakan setelah seluruh kewajiban utang dilunasi dan jaminan Hak Tanggungan dihapuskan, demi menjaga asas kepastian hukum serta melindungi hak kebendaan kreditur preferen.

Kedua, bagi institusi perbankan atau lembaga keuangan selaku pihak ketiga, sangat penting untuk memperketat implementasi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) dalam proses penandatanganan perjanjian kredit. Pihak bank harus memastikan validitas formal dan materiil dari persetujuan tertulis suami atau istri debitur sebelum mengikatkan harta bersama sebagai agunan. Langkah preventif ini sangat krusial dilakukan untuk menghindari risiko tuntutan pembatalan jaminan di kemudian hari apabila terjadi perceraian di antara pasangan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayang Afira Anugerahayu, Prandy Arthayoga Louk Fanggi dan Muhammad Rifaldy Setiawan “Implikasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasangan Dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran”. 2025. *Private Law* 5 (2): 493-500. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7213>.
- Daulay, R. Fahmi Natigor, and Ade Muhammad. “ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HARTA GONO-GINI YANG DIJAMINKAN SETELAH PERCERAIAN.” *GANEK SWARA* 19, no. 4 (December 2, 2025): 1344–52. doi:10.59896/gara.v19i4.414.
- Dwisana, I Made Arya, and Made Gde Subha Karma Resen. “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia.” *Acta Comitatus* 6, no. 3 (December 1, 2021): 561–561. doi:10.24843/ac.2021.v06.i03.p8.
- Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. “Akibat Hukum

- Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (April 23, 2023): 209–25. doi:10.26623/julr.v6i1.6646.
- Liyanti, Efi Yulistiyowati, and Agus Saiful Abib. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 189/PDT. G/2017/PA.SMG MENGENAI GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN.” *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 2 (December 12, 2022): 45–59. doi:10.26623/slr.v1i2.2758.
- Norayanti, Norayanti Simaremare, Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni. “Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 21, 2025): 1485–1505. doi:10.26623/julr.v8i3.12565.
- Novitaningsih Dwi Trisnawati dan M. Yazid Fathoni, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata : Studi Kasus Putusan Nomor; 0752 Pdt.G 2015 PA.JB”. 2022. *Private Law* 2 (2): 335-43. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. doi:10.51749/jphi.v2i1.14.
- Oktaber, Yulius. “THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE.” *Indonesian Private Law Review* 4, no. 1 (March 29, 2023): 19–28. doi:10.25041/iplr.v4i1.2945.
- Rimi, Abdul Muthalib. “The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement.” *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (March 23, 2023): 376–87. doi:10.37276/sjh.v4i2.226.
- Yoewono, Christina. “PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI BIDANG TANAH YANG DIAGUNAKAN OLEH SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTERI,” 2013. <https://repository.unair.ac.id/37442/>.
- Yulia, Syafitri. “PENYELESAIAN KREDIT BERDASARKAN HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN.” *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University, 2017.